



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 92 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN  
TARIF RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**Menimbang :** a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (5), Pasal 86 ayat (5) dan Pasal 93 ayat (9) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;  
b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);  
3. Peraturan Daerah .....

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0131);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan KESATU :  
: Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 Maret 2025  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
Ttd.

KOSMAS D. LANA

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

92

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 32 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 12 Maret 2025

**TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas semua pelaksanaan tugas Tim.
4	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</li> </ul>
5	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah sehingga sesuai dengan kondisi masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;</li> </ul>
6	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi dan rekonsiliasi retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur;</li> </ul>
7	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. merumuskan kebijakan teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timir tentang Retribusi Daerah;</li> </ul>
8	Kepala Bidang Aset I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ul>
9	Kepala Bidang Aset II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13	Eugene Cornelis. SE/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14	Kasubag Keuangan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

15	Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	i. memimpin, mengoordinasikan, dan memfasilitasi Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
16	Ronald M. A. Ora, SH /Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		j. mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam naskah Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Daerah; dan
17	Kefi Z. M Taku Bessi, SE. MM / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		k. menyusun naskah akhir Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Daerah.
18	Antonius Fuka.S.Sos/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19	Erich Alfaredo Boro, SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
20	Adelbertus Lamahoda/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
21	Ema Goran Tokan/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
22	Dorthia Dami/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
23	Debora Kondo/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
24	Frangky T. Mone/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
25	Maria R. M. Snak, SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
26	Celine Narumi Lomanledo. S.AB/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
27	Novyanti A. Mau,SE /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
28	Justinus Bani /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
29	Desi I. Mone/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
30	Sesilia Y. Pati/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

